BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, dimana unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 kepada terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku berdasrkan dua jenis pertimbangan yaitu yang pertama pertimbangan yuridis dimana pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan oleh Undang-Undang dan pertimbangan hakim yang kedua yaitu pertimbangan Non Yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa, dalam perkara Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa maka hakim tidak perlu mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

B. Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa harus benar-benar dari apa yang ditemukan selama persidangan dan berdasrkan peraturan perundang-undangan agar memenuhi rasa keadilan bagi semua orang

2. Dalam melaksanakan pengaturan tindak pidana kepemilikan senjata api penerapan pidana yang diberikan kepada pelaku harus sesuai dengan hukum yang berlaku, agar adanya efek jera dan agar tidak ada lagi tindak pidana tersebut.